

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon. (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/ 1027 /III.01/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK HAMPAR BAIDURI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
 - bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 421/2144/III.01/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan serta Penambahan Program Keahlian Sekolah di lingkungan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
 - Usulan Kepala SMK Hampar Baiduri Nomor: 044/DPN/I/Kld/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang permohonan Izin Operasional Tetap SMK Hampar Baiduri Kalianda
 - Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan Izin Tetap pada Yayasan Pendidikan SMK Hampar Baiduri

untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada:

a. Nama : SMK HAMPAR BAIDURI

b. Alamat Sekolah : Jl. Trans Sumatra Jati Indah Kel. Way Urang

Kec.Kalianda Kab. Lampung Selatan

e. Program Keahlian : 1. Kesehatan

KEDUA

: Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda Pada Tanggal : 12 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
TABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ors. H. BURHAN W GPenahina Tingkat I

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan

Ketua DPRD Lampung Selatan

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung